



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SI PIVAT, Tempat Tanggal Lahir : Mandai, 23 Desember 1964, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Perumahan BTN Aura Permai Blok C No. 23, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : **YOHANA PONGPARANTE, SH.**, Advokat pada Kantor Pengacara/ Konsultan Hukum YOHANA P. & Partners, yang beralamat kantor di Jl. Sirajuddin Dg. Rani, BTN Gowa Mas Indah, Blok G No. 5 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Mei 2021 No. : 474/Pdt/2021/KB. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT;**

Lawan :

SI PIVAT Tempat Tanggal Lahir : Manado, 12 Juli 1976, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Pampang 3 No. 6 RT 003 / RW 006 Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 April 2021 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat **SUPRIYADI DOGABERTUS** dengan Tergugat **JULIKE WAGIU** telah melangsungkan pernikahan di Catatan Sipil Minahasa, pada tanggal 3 November 1995, dengan Akta Perkawinan No : 85/26/1995 dan pemberkatan nikah di **Gereja Segala Bangsa Minahasa**;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama
 - 1) **VICHA CHILFANNY SUPRIYADI**, anak perempuan, lahir di Makassar tanggal 5 September 1996;
 - 2) **VALLEN CHRISTY SUPRIYADI**, anak laki-laki, lahir di Makassar tanggal 28 Mei 1998;
 - 3) **VERREN CHINTIA SUPRIYADI**, anak perempuan, lahir di Makassar tanggal 31 Agustus 2001;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Makassar di Perumahan Tamalate di rumah keluarga Penggugat selama 5 tahun;
4. Bahwa setelah itu mereka pindah lagi dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Pampang 3 No. 6 Kota Makassar, dan sampai saat ini Tergugat masih tinggal di rumah ini bersama seorang anaknya yang bernama **Vallen Christy Supriyadi**;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis sampai anak ke tiga mereka lahir, walaupun kadang terjadi pertengkaran terkait masalah ekonomi rumah tangga mereka namun pertengkaran itu bisa kembali rukun;
6. Bahwa pada awal tahun 2010 saat orang tua Tergugat mengalami sakit di Manado, Tergugat harus pulang ke Manado tanpa didampingi suaminya (Penggugat) karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan;
7. Bahwa setelah Tergugat pulang dari Manado, Tergugat mulai sering keluar rumah tanpa memberitahukan suaminya dan tidak mau mengurus rumah tangganya, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi rumah tangga mereka, Tergugat juga sering

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Mks



merasakan bahwa Penggugat tidak peduli lagi terhadap keluarganya karena Penggugat saat itu tidak mau ikut ke Manado, padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa dia sibuk dengan pekerjaannya untuk mencari biaya sekolah anak-anak mereka;

9. Bahwa sejak kembali dari Manado, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya, bahkan Tergugat juga sering ke Manado sampai berbulan-bulan di sana, alasannya ingin ketemu anaknya karena kedua orang anaknya menuntut ilmu di sana;
10. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010, terakhir Tergugat balik dari Manado, saat itu Penggugat mengalami sakit dan harus diopname di rumah sakit, yang menjaga Penggugat di rumah sakit anaknya yang laki-laki dan keluarga dari Penggugat, Tergugat hanya sekali datang menjenguk Penggugat, dan saat itu Tergugat mengatakan ingin bercerai dari Penggugat;
11. Bahwa saat Penggugat keluar dari rumah sakit, Penggugat langsung pindah dari rumah keluarga Tergugat dan mengontrak rumah di Sungguminasa sampai sekarang, di rumah itu kadang ditemani oleh anaknya yang laki-laki yang bernama **Vallen Christy Supriyadi** dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
12. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah 11 tahun hidup terpisah, selama itu Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat untuk rujuk kembali, namun tidak pernah sekalipun Tergugat mau hubungi Penggugat, sehingga hal tersebut telah **tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, yang seharusnya pasangan suami isteri hidup **rukun dan damai dalam satu atap**, namun Penggugat dan Tergugat sudah **terpisah selama 11 tahun** dan sudah tidak bisa berdamai, maka telah cukup alasan Penggugat untuk menggugat cerai isterinya ke Pengadilan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili



perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini, dengan bunyi Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Akta No : 85/26/1995) dengan Tergugat putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar untuk menyampaikan **Salinan Putusan Perkara** ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai **Catatan Sipil Minahasa** untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang relas I masing tertanggal 06 Mei 2021 untuk sidang tanggal 11 Mei 2021, relas II tanggal 17 Mei 2021 untuk sidang tanggal 20 Mei 2021 dan relas III tanggal 24 Mei 2021 untuk sidang tanggal 27 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Penduduk NIK : 7371092312640002 atas nama : DAGABERTUS SUPRIYADI, tanggal 11 Oktober 2018;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 85/26/1995 antara SOEPRYADI Dagobertus dengan WAGIU Julike, tanggal 3 Nopember 1995;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No. 7371091604020647 atas nama Kepala Keluarga DAGABERTUS SUPRYADI, tanggal 05 September 2017;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 712/UM/A/CS/1996 atas nama VICHA CHILFANNI SOEPRAYADI, tanggal 24



putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti P-5 : Foto copy Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 438/UM/A/CS/1998 atas nama VALLEN CHRISTY SUPRIADY, tanggal 27 Juli 1998;

6 Bukti P-6 : Foto copy Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 653/UM/A/KCS/2001 atas nama VERREN CHINTIA SUPRIYADI, tanggal 8 September 2001;

7 Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh JULIKE WAGIU, tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Gowa bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di Jl. Pampang Kota Makassar;
- Bahwa isteri Penggugat bernama Julike Wagiju, menikah pada tanggal 23 Oktober 1995 yang telah didaftarkan di Catatan Sipil Minahasa tanggal 3 Nopember 1995;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada anak 3 (tiga) orang yang bernama :

1. **VICHA CHILFANNY SUPRIYADI**, anak perempuan, lahir di Makassar tanggal 5 September 1996;
2. **VALLEN CHRISTY SUPRIYADI**, anak laki-laki, lahir di Makassar tanggal 28 Mei 1998;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Mks



3. **VERREN CHINTIA SUPRIYADI**, anak perempuan, lahir di Makassar tanggal 31 Agustus 2001;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tetapi sekarang sudah pisah tempat tidur;
- Bahwa yang turun dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa isteri Penggugat pernah curhat kepada saksi sewaktu ke Manado karena orang tua Tergugat pernah sakit di Manado, Tergugat harus pulang ke Manado tanpa didampingi Penggugat karena ada kesibukan;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Manado, Tergugat mulai sering keluar rumah tanpa izin dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor ekonomi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai swasta (penjahit), sedangkan Tergugat sering keluar rumah karena berjualan kosmetik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2010;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya didamaikan tetapi mereka sudah tidak mau lagi dan bertetap untuk cerai;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda P-7 yaitu surat keterangan pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;

2. _____, Tempat tanggal lahir, Makassar 29 mei 1998, jenis kelamin laki-laki, Alamat Jl. Pampang 3 No. 6 RT. 003 RW. 006 Kel. Pampang Kec. Panakkukanng Kota Makassar, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa, dibawah sumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ibu sekarang ada di Makassar usaha kosmetik;
- Bahwa ibu tidak pernah memberi uang kepada kami anak-anaknya;
- Bahwa sewaktu ayah sakit (Penggugat), dikatakan ibu (Tergugat) ada diluar kota lalu pulang ke rumah dan ibu marah-marah dan menyatakan kita cerai saja;
- Bahwa saat Penggugat keluar dari rumah sakit, Penggugat langsung pindah rumah dari rumah keluarga Tergugat dan mengontrak di Sungguminasa Kab. Gowa;
- Bahwa sewaktu ayah sakit, yang jaga ada keluarga bersama saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun dan hidup bersama sampai sekarang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka dengan menunjuk Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu Penggugat tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat oleh karena Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang secara sah menikah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian tetapi masing-masing bertetap ingin cerai;
- Bahwa pokok percekocan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2010, dimana Penggugat turun dari rumah dan mengontrak rumah di Sungguminasa Kab. Gowa;
- Bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan ingin cerai dari Tergugat ;
- Bahwa benar dipersidangan Tergugat juga telah membuat surat pernyataan ingin cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan suami isteri ada salah satu pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai, hal tersebut merupakan fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969 – 1997 : Halaman 133*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian merupakan salah satu peristiwa penting yang dimaksud oleh ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menurut Pasal 40 ayat (1) (2) mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan salinan putusan pengadilan untuk dapat diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim secara *ambtsalve* (karena jabatan) untuk merubah atau memperbaiki petitum gugatan Penggugat dengan tetap mengacu kepada Posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat dengan mengacu kepada pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya pula dikabulkan, dimana berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (SEMA No. 1 Tahun 2017) ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat
(Akta No : 85/26/1995) dengan Tergugat
Gugatan putus karena **Perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A
Makassar untuk menyampaikan **Salinan Putusan Perkara** ini yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai **Catatan Sipil**
Minahasa dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Makassar untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh
kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rika Mona**
Pandegiro, S.H.,M.H., dan **Doddy Hendrasakti, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Makassar Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Mks tanggal 26 April 2021,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut, **Hj. Sarilu, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa
dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Mona Pandegiro, S.H.,M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sarilu, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Mks



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp 300.000,-
4. PNBP Lain-lain.....	Rp 30.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 480.000,-

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)